

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Dengan pesatnya penemuan-penemuan teknologi modern, mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan yang sangat cepat di dalam kehidupan sosial budaya manusia.¹ Salah satunya adalah perkembangan ilmu kedokteran yang sangat cepat berkembang dibarengi perkembangan teknologi di bidang kesehatan, menjadikan penanganan kesehatan di bidang kedokteran menjadi tepat, efisien, dan akurat. Perkembangan tersebut menjadikan ilmu di bidang kedokteran harus dipandang pula sebagai hal yang sangat penting karena berhubungan dengan nyawa manusia, utamanya terkait dengan kematian yang merupakan suatu peristiwa yang harus dipandang manusia sebagai anugerah dari Tuhan YME. Dalam hal ini, kematian akan selalu terjadi baik jika manusia menghendaki ataupun tidak. Hubungan terkait ilmu kedokteran akan bersinggungan dengan tantangan etis yang akan dihadapi oleh tenaga ahli kesehatan dalam melakukan *euthanasia*. Pada dasarnya, kematian dalam konteks caranya dalam ilmu pengetahuan dibagi menjadi 3 (tiga) jenis.² Salah satunya adalah terkait *euthanasia* yang masih menjadi perdebatan dalam dunia kesehatan.

Tindakan *euthanasia* merupakan praktik kontroversial yang melibatkan penghentian hidup seseorang atas permintaan individu tersebut. Biasanya penghentian hidup tersebut akibat penyakit yang tidak dapat disembuhkan, baik

¹ Djoko Prakoso and Djaman Andhi Nirwanto, *Euthanasia: Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana* (Ghalia Indonesia, 1984), 9.

² Ibid., hlm. 9-10.

melalui pertolongan dokter ataupun tanpa pertolongan dokter sekalipun. Jenis kematian *euthanasia* mulai disorot oleh masyarakat Indonesia, karena menjadi perhatian besar terkait perdebatannya yang dalam hak untuk menentukan kematian tetap tidak dapat diakui di dunia medis.³

Perdebatannya terjadi karena *euthanasia* merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan mengakhiri hidup orang lain dikarenakan penyakit yang diderita orang tersebut tidak mampu untuk disembuhkan secara medis oleh tenaga ahli kesehatan (dokter). Sedangkan disisi lain dari perspektif norma mengakhiri hidup orang lain sangat dilarang. Banyak masyarakat yang menolak beranggapan bahwa nyawa seorang manusia harusnya tidak mudah dihilangkan atas tindakannya sendiri ataupun oleh orang lain, sehingga bertentangan dengan hukum pidana dalam Pasal 344 KUHP Bab XIX dalam buku Kedua yang berbunyi “*Barang siapa dengan sengaja membantu seseorang melakukan bunuh diri atas permintaan orang itu sendiri, yang menyatakan keinginannya itu dengan nyata dan meyakinkan, dihukum penjara paling lama empat tahun.*”

Dalam sejarah perkembangan Hukum Kesehatan di Indonesia mulai dari masa berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pemerintah belum secara tegas dan eksplisit menetapkan larangan atas tindakan *euthanasia*. Padahal dalam ketentuan UU Kesehatan tersebut terdapat pasal yang menyebutkan pandangan dan sikap

³ Amri Amir Hanafiah, *Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan* (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 1999), 118, https://www.google.co.id/books/edition/Etika_Kedokteran_dan_Hukum_Kesehatan/3UeW24_pnIkC?hl=id&gbpv=1&dq=etika+kedokteran+dan+hukum+kesehatan&printsec=frontcover.

normatif dari Negara yang tidak menyepakati adanya *euthanasia*. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan tidak ada ketentuan baik secara langsung ataupun tidak langsung yang mengatur mengenai *euthanasia* di Indonesia. Kemudian, Pasal 46 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, di mana dalam yang berbunyi “*Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat.*”⁴ Kemudian, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tidak ada pasal yang jelas menandakan bahwa negara saat ini memiliki posisi yang tidak tegas untuk menolak segala bentuk intervensi medis yang secara sengaja menyebabkan kematian. Formulasi hukum dalam ketiga undang-undang tersebut menunjukkan bahwa negara memandang *euthanasia* khususnya *euthanasia* sebagai suatu bentuk pelanggaran terhadap prinsip dasar perlindungan terhadap kehidupan.

Meskipun Indonesia sudah mengalami 3 (tiga) kali perubahan UU Kesehatan, sayangnya ketentuan larangan *euthanasia* tidak pernah menjadi perhatian pemerintah untuk dirumuskan dalam UU Kesehatan, dengan anggapan hal tersebut sudah diatur secara umum dalam Pasal 344 KUHP, yang kemudian diatur juga dalam KUHP Nasional tepatnya Pasal 461. Secara konsep *euthanasia* berbeda dengan pembunuhan, menghilangkan nyawa dalam KUHP meskipun terdapat unsur-unsurnya yang sama. *Euthanasia* dalam perspektif medik dengan profesi

⁴ Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Indonesia, 2009).

medik yang dibatasi oleh etika dan prinsip-prinsip kesehatan. Hilangnya nyawa seseorang atas permintaan orang tersebut kepada tenaga medik tidak sekedar melanggar etika profesi yang utama, melainkan juga melanggar prinsip hukum yang utama dalam hal perlindungan hak hidup manusia. Tenaga medik yang seharusnya melindungi nyawa setiap insan, justru menjadi pihak yang membantu menghilangkan nyawa dari orang yang seharusnya dilindungi tersebut.

Hal ini juga sejalan dengan gagasan dalam buku *Etika dan Hukum Kesehatan: Suatu Pendekatan Teori dalam Berpraktik* karya Nasrun, yang menyatakan bahwa keputusan untuk mengakhiri hidup tidak semata-mata merupakan tindakan medis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan, moralitas individu, dan norma sosial yang hidup dalam masyarakat. Dengan tidak memasukkan larangan terhadap *euthanasia* dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, negara tampak mulai memberikan ruang untuk memperlakukan kasus-kasus permintaan kematian secara manusiawi, tanpa mengkategorikannya secara langsung sebagai tindak pidana.

Selain itu, dalam jurnal Louisa Yesami Krisnalita berjudul “*Euthanasia dalam Hukum Pidana Indonesia dan Kode Etik Kedokteran*”, disebutkan bahwa pelarangan absolut terhadap *euthanasia* dapat menyulitkan tenaga medis dalam menjalankan profesinya, terutama ketika berhadapan dengan pasien terminal yang secara sadar dan berulang kali menghendaki tindakan tersebut dilakukan. Krisnalita menegaskan bahwa dilema hukum tanpa payung normatif yang jelas justru berisiko

memicu kriminalisasi terhadap dokter, padahal tindakan tersebut mungkin diambil atas dasar permintaan pasien yang sadar dan demi mengurangi penderitaan.⁵

Lebih jauh lagi, menurut Y.A. Triana Ohoiwutun dkk. dalam jurnal *Law Reform*, pendekatan hukum terhadap *euthanasia* perlu didesain ulang agar tidak hanya berpijak pada teks normatif semata, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan substantif. Tidak adanya norma yang eksplisit melarang *euthanasia* berikut dengan batasan tindakan medik yang termasuk dalam kategori Euthanasia yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menunjukkan tidak adanya kejelasan sikap dari negara Indonesia terhadap kedudukan euthanasia tersebut dalam kerangka hukum Indonesia. Hal ini dapat membuka peluang terjadinya kesewang-wenangan penggunaan Pasal 344 KUHP ataupun Pasal 461 KUHP Nasional pada setiap tindakan medik yang terindikasi euthanasia, baik pasif maupun aktif tanpa melihat konteks medik yang bisa jadi beragam.

Menurut Triana Ohoiwutun, adanya ketidakjelasan aturan tentang euthanasia juga sebagai peluang untuk membentuk mekanisme etik dan hukum yang proporsional, yang tetap menjamin hak hidup, tetapi juga tidak menutup kemungkinan bagi pasien untuk memilih akhir hidup yang bermartabat.⁶

Dengan demikian, perubahan kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan bukanlah bentuk pelemahan perlindungan hukum,

⁵ Louisa Yesami Krisnalita, "Euthanasia Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Kode Etik Kedokteran," *Binamulia Hukum* 10, no. 2 (2022): 171-185.

⁶ Y. A.Triana Ohoiwutun et al., "Euthanasia In Indonesia: Laws, Human Rights, and Medical Perspectives," *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum* 20, no. 2 (2024): 15-18, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/63813/0?>

melainkan pergeseran paradigma hukum kesehatan ke arah yang lebih manusiawi. Negara dituntut untuk merespons dengan bijak melalui pembentukan aturan turunan atau revisi undang-undang lain agar ada kepastian hukum yang tidak hanya melindungi pasien, tetapi juga dokter sebagai pelaksana kebijakan medis. Pergeseran ini hendaknya dipahami sebagai upaya memperkuat perlindungan HAM, bukan sekadar sebagai pengabaian terhadap norma etik dan hukum yang telah ada sebelumnya.

Di Indonesia sendiri kasus permohonan *euthanasia* sudah pernah ada, dimana pada tanggal 06 Januari 2022, Nazaruddin Razali, seorang warga Kota Lhokseumawe, Aceh, mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk menjalani *euthanasia*. Permohonan tersebut didasari oleh kondisi hidupnya yang sulit dan penderitaan berkepanjangan akibat kemiskinan dan penyakit, yang menurutnya membuat hidup tidak lagi layak dijalani. Namun, pada 27 Januari 2022, Pengadilan Negeri Lhokseumawe secara resmi menolak permohonan tersebut. Dalam putusannya, hakim menyatakan bahwa sistem hukum di Indonesia tidak menyediakan dasar hukum atau payung hukum yang melegalkan *euthanasia*. Selain bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku, tindakan *euthanasia* juga dinilai bertentangan dengan nilai-nilai moral, agama, dan Hak Asasi Manusia. Putusan ini menegaskan bahwa selama belum ada regulasi khusus yang mengatur *euthanasia*, praktik seperti itu tidak dapat dilegalkan di Indonesia. Kasus Nazaruddin menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia masih memandang *euthanasia* sebagai bentuk penghilangan nyawa yang dilarang, meskipun atas permintaan sukarela dari individu yang bersangkutan. Pasal 344

KUHP menjadi dasar hukum utama yang digunakan oleh pengadilan untuk menolak legalisasi permintaan dalam kasus tersebut, padahal Pasal 344 tidak selalu tentang *Euthanasia* dan *Euthanasia* perbedaan tujuan dan latar belakang etis dibandingkan dengan pembunuhan biasa

Sebagai negara dengan dasar Pancasila terutama sila kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, maka Indonesia perlu menyusun pengaturan mengenai keseimbangan antara hak asasi manusia, etika medis, dan nilai-nilai budaya serta agama. Dalam hal ini, penelitian ini dibutuhkan untuk mengevaluasi kembali serta menganalisis kekosongan hukum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terkait *euthanasia*. Maka, penelitian tersebut mengambil judul **“URGENSI PENGATURAN LARANGAN *EUTHANASIA* DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN”**.

1.2. Rumusan Permasalahan

Bahwa berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan, sebagai berikut: Mengapa norma larangan *euthanasia* urgen untuk diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan?

1.3. Tujuan

Adapun dari latar belakang permasalahan dan rumusan permasalahan yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara komprehensif urgensi penormaan larangan *euthanasia* dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dilihat dari perspektif filosofis, yuridis, dan sosiologis.

1.4. Kegunaan

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka dalam hal ini penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan, sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, utamanya dalam bidang hukum kesehatan medis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai posisi hukum dari *euthanasia* di dalam sistem hukum di Indonesia. Dalam hal ini, diharapkan penelitian ini bisa menjadi referensi akademik bagi studi-studi selanjutnya yang membahas topik serupa.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman ke sejumlah pihak utamanya bagi tenaga medis, masyarakat, dan pembuat kebijakan mengenai urgensi atau tidaknya pengaturan *euthanasia* dalam Undang-Undang Kesehatan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi legislator atau pemerintah di dalam menyusun kebijakan kesehatan yang berorientasi pada Hak Asasi Manusia dan nilai-nilai kemanusiaan.

1.5. Keaslian Penelitian

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Ridhanti Rizky Fitri/ Euthanasia Ditinjau Dari	1) Bagaimana seharusnya pengaturan hukum pidana	Penelitian ini berfokus terhadap <i>euthanasia</i> di	Perbedaan dengan penelitian sebelumnya

	Perspektif Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia di Indonesia ⁷	tentang Euthanasia di Indonesia yang sesuai dengan prinsip hak asasi manusia? 2) Bagaimana bentuk pertanggungja waban pelaku euthanasia dilihat dari perspektif pidana dan hak asasi manusia?	Indonesia dianggap bertentangan dengan norma hukum dan sosial. Dalam hukum pidana, <i>euthanasia</i> dapat dikualifikasikan sebagai pembunuhan (pelanggaran Pasal 334/344 KUHP), sehingga pelakunya dapat dipidana. Dari sudut HAM, <i>euthanasia</i> bertentangan dengan hak hidup yang dilindungi UUD dan UU HAM .	yaitu penelitian ini berfokus pada lebih fokus pada pemidanaan pelaku <i>euthanasia</i> dan konflik dengan hak hidup, sedangkan penelitian ini berfokus pada regulasi hukum kesehatan dan kekosongan hukum positif, serta bagaimana seharusnya <i>euthanasia</i> diakomodasi atau diatur secara legal.
2.	Dian Ambar Febriana/ <i>Euthanasia Non Voluntary</i> Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM) ⁸	1) Bagaimana praktik mengenai <i>euthanasia non voluntary</i>? 2) Bagaimana hukum <i>euthanasia non voluntary</i> dalam perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia ?	Penelitian ini berfokus terhadap deskripsi dari <i>euthanasia non voluntary</i> tindakan mengakhiri hidup seseorang tanpa persetujuan langsung yang dibedakan dari	Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini berfokus pada Urgensi pengaturan <i>euthanasia</i> dalam UU Kesehatan, khususnya UU No. 17 Tahun

⁷ Ridhanti Rizky Fitri, "Euthanasia Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia di Indonesia" (Universitas Sriwijaya Palembang, 2021), 1-9, https://repository.unsri.ac.id/47284/2/RAMA_74201_02011381621430_0003117704_00141185_01_01_front_ref.pdf.

⁸ Dian Ambar Febriana, "Euthanasia Non Voluntary Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM)," 2023, 1-12, https://eprints.iain-surakarta.ac.id/8081/1/SKRIPSI_FULLTEXT_192131093_DIAN_AMBAR_FEBRIANA_HPI.pdf.

			<i>voluntary</i> (dengan izin pasien) dan <i>involuntary</i> (tanpa izin dan bertentangan dengan kehendak pasien).	2023 sedangkan penelitian sebelumnya berfokus pada perspektif hukum islam dan HAM dimana objek kajian penelitian ini pada kekosongan hukum atau kelemahan pengaturan <i>euthanasia</i> dalam UU terbaru, sedangkan penelitian sebelumnya fokus pada objek kajian praktik <i>euthanasia</i> pada pasien tak mampu menyatakan kehendak
3.	Septian Nugraha/ Euthanasia Dihubungkan dengan Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia⁹	1) Bagaimana pandangan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dalam kaitannya dengan euthanasia? 2) Bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam kasus euthanasia?	Penelitian ini berfokus terhadap penjelasan mengenai pengaplikasian <i>euthanasia</i> dalam menjawab kebutuhan dan tuntutan zaman dalam pandangan hukum Islam dan Etika kedokteran.	Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini berfokus pada kekosongan hukum dan urgensi pengaturan <i>euthanasia</i> dalam sistem hukum kesehatan

⁹ Septian Nugraha, "Euthanasia Dihubungkan dengan Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia" (Universitas Hasanuddin, 2015), 1-7, <https://core.ac.uk/reader/77626890>.

			Selain itu, penelitian ini berfokus terhadap persamaan dan perbedaan antara pandangan hukum Islam dan Etika kedokteran mengenai <i>euthanasia</i> .	Indonesia, sedangkan penelitian sebelumnya berfokus pada Legalitas <i>euthanasia</i> dalam konteks hukum pidana dan hak asasi manusia (HAM)
--	--	--	---	---

Sumber : beberapa penelusuran dari repository fakultas hukum di Indonesia

Dalam menyusun karya ilmiah, terutama yang berkaitan dengan kajian hukum, sangat krusial untuk melakukan tinjauan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan. Tujuannya adalah untuk memahami sejauh mana topik yang dibahas sebelumnya, serta untuk mencegah terjadinya pengulangan penelitian yang sama. Selain itu, peninjauan terhadap penelitian terdahulu juga berfungsi sebagai dasar teoritis dan perbandingan bagi penelitian ini, sehingga dapat menampilkan keunikan, kontribusi, dan posisi penelitian dalam konteks keilmuan yang lebih luas.

Skripsi yang berjudul “Euthanasia Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia di Indonesia” karya Ridhanti Rizkiya Fitri membahas *euthanasia* dari sudut pandang ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia, seperti dalam KUHP, serta dikaitkan dengan prinsip dasar hak asasi manusia, terutama hak hidup. Dalam penelitian tersebut, dianalisis apakah tindakan *euthanasia* termasuk dalam kategori tindak pidana pembunuhan, dan bagaimana posisi hukum terhadap pelaku *euthanasia*, baik pasien, keluarga, maupun tenaga medis. Selain itu, pembahasan juga difokuskan pada apakah *euthanasia* melanggar

hak hidup yang dijamin oleh UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta bagaimana posisi negara dalam menjamin dan melindungi hak tersebut.¹⁰

Sementara itu, pada skripsi ini yang berjudul “Urgensi Pengaturan Larangan Euthanasia dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan” lebih menitikberatkan pada aspek regulasi kesehatan, yakni menyoroti kekosongan hukum terkait *euthanasia* dalam sistem hukum kesehatan Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan belum mengatur secara tegas mengenai *euthanasia*, padahal dalam praktik medis, isu ini sangat relevan dan menyangkut kepastian hukum bagi dokter dan pasien. Perbedaannya terletak pada fokus hukum yang dikaji, dimana skripsi Ridhanti lebih mengarah pada pidana dan hak hidup, sedangkan skripsi ini mengarah pada reformulasi kebijakan dalam UU Kesehatan demi perlindungan dan kepastian hukum dalam praktik medis.

Penelitian skripsi yang berjudul “*Euthanasia Non Voluntary* Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia (HAM)” oleh Dian Ambar Febriana berfokus pada analisis tindakan euthanasia yang dilakukan tanpa persetujuan pasien, yang kemudian ditinjau dari perspektif Hukum Islam dan prinsip Hak Asasi Manusia. Dalam penelitian ini, dianalisis bagaimana euthanasia non voluntary dipandang dalam syariat Islam, terutama terkait dengan prinsip *ḥifẓ an-nafs* (perlindungan jiwa), serta apakah tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak

¹⁰ Fitri, “Euthanasia Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia di Indonesia,” 1-5.

hidup yang dijamin dalam konsep HAM. Pendekatan normatif dengan dasar etika keagamaan dan HAM universal telah diterapkan dalam penelitian ini.¹¹

Sementara itu, dalam skripsi ini yang berjudul “Urgensi Pengaturan Larangan Euthanasia dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan”, dibahas mengenai ketidakjelasan pengaturan *euthanasia* dalam hukum positif Indonesia, khususnya dalam UU Kesehatan terbaru. Dalam skripsi ini, telah dikaji pentingnya perumusan norma hukum yang jelas mengenai *euthanasia* agar kepastian hukum, perlindungan terhadap tenaga medis, dan hak pasien dapat terjamin. Perbedaan antara kedua penelitian tersebut terletak pada ruang lingkup pembahasan dan pendekatan hukum, dimana skripsi Dian berfokus pada tinjauan etika religius dan HAM, sedangkan skripsi ini berfokus pada kajian kritis terhadap regulasi hukum kesehatan nasional.

Skripsi yang ditulis oleh Septian Nugraha berfokus pada analisis *euthanasia* dari sudut pandang hukum pidana dan hak asasi manusia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Penelitian ini mengkaji bagaimana tindakan *euthanasia* dipandang dalam konteks hukum pidana, termasuk potensi kriminalisasi serta perlindungan hak asasi manusia yang berkaitan dengan hak hidup dan kematian yang bermartabat. Dengan demikian, skripsi tersebut menekankan pada dimensi legal formal dan HAM, menghubungkan aspek pidana dengan prinsip-prinsip HAM yang relevan terhadap praktik *euthanasia*.¹²

¹¹ Febriana, “Euthanasia Non Voluntary Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia (HAM),” 23-27.

¹² Nugraha, “Euthanasia Dihubungkan Dengan Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,” 1–7.

Sementara itu, skripsi ini lebih menekankan pada urgensi pengaturan *euthanasia*, dalam kerangka Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penelitian ini berfokus pada kajian kritis terhadap regulasi kesehatan terbaru, mengevaluasi apakah UU Kesehatan telah mengakomodasi praktik *euthanasia* secara memadai dan bagaimana pengaturannya dapat melindungi pasien serta tenaga medis secara etis dan hukum. Dengan demikian, skripsi Anda mengedepankan aspek regulasi dan kebijakan kesehatan dibandingkan dengan aspek hukum pidana dan HAM.

1.6. Metode Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum (*legal research*) merupakan suatu proses mencari kebenaran yang koherensi, yaitu norma yang berupa perintah atau larangan yang sesuai prinsip hukum, serta tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.¹³ Pembahasan terkait hal-hal tersebut dijabarkan dalam metode penelitian yang diuraikan sebagai berikut:

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian tersebut menggunakan penelitian hukum normatif (*doctrinal research*). Penelitian Hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah yang digunakan untuk menemukan suatu kebenaran yang didasarkan pada logika keilmuan hukum dari sisi normatif. Dalam kegiatannya, penelitian hukum bersifat *know-know*, bukan hanya sekadar *know-about*” dalam ilmu hukum.¹⁴ Dalam hal ini,

¹³ M. Peter Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), 47.

¹⁴ Ibid., 60.

peneliti melakukan identifikasi terkait fenomena *euthanasia* yang ternyata sudah pernah terjadi Indonesia. Dalam hal ini, peneliti bisa melakukan melakukan penalaran dan menganalisis, apakah secara hak fundamental setiap manusia serta hukum positif Indonesia, *euthanasia* dianggap sebuah tindakan kriminal seiring perkembangan dan transformasi dunia medis. Nantinya, diharapkan peneliti dapat memecahkan isu atau permasalahan terkait permohonan atas *euthanasia* di Indonesia.

1.6.2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian tersebut, metode pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual, maka fokus utamanya menelaah dan mempelajari terkait perundang-undangan serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹⁵ Dalam hal ini, maka peneliti mencari tahu terkait hukum positif yang mengatur terkait dengan tindakan atas permohonan *euthanasia* yang dilakukan tenaga medis.

Dalam penelitian tersebut juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dimana penelitian ini tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.¹⁶ Dalam skripsi ini akan dianalisis tentang urgensi pengaturan *euthanasia* dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

¹⁵ Ibid., 137.

¹⁶ Ibid., 177.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini berfokus pada data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat otoritas¹⁷, terdiri atas perundang-undangan, norma, dan peraturan dasar. Dalam penelitian ini digunakan beberapa bahan hukum primer sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan panduan berpikir dalam menyusun argumentasi atau pendapat hukum seperti jurnal-jurnal hukum, pandangan pakar hukum, buku hukum, skripsi, disertasi hukum.¹⁸ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan buku hukum, buku kesehatan, jurnal, skripsi, yang berkaitan dengan Tindak Pidana *euthanasia*, urgensi pengaturan *euthanasia*, prinsip-prinsip hukum umum, dan teori dalam hukum kesehatan.

c. Bahan hukum tersier

¹⁷ Ibid., 181.

¹⁸ Ibid., 195.

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum dan ensiklopedia).¹⁹ Pada skripsi ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana digunakan sebagai bahan hukum pendukung untuk menganalisis rumusan masalah yang diangkat.

1.6.4. Metode Analisa Bahan Hukum

Dalam penelitian normatif ini, menerapkan metode analisis hukum secara deskriptif-kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan, menafsirkan, dan mengevaluasi isi norma hukum serta konsep-konsep hukum dan etika yang berkaitan dengan *euthanasia*. Hal ini dilakukan untuk menilai pentingnya pengaturan *euthanasia* dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Kesehatan.

Metode deskriptif-kualitatif ini dipadukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, diharapkan dapat menghasilkan temuan yang menunjukkan bahwa *euthanasia* masih menjadi isu yang kontroversial, namun ada kebutuhan mendesak untuk mempertimbangkan pengaturannya secara ketat dan terbatas dalam hukum kesehatan, demi memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak bagi pasien serta tenaga medis.

Metode pengambilan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan silogisme deduktif, yaitu metode penalaran hukum yang menarik kesimpulan berdasarkan *premis mayor* berupa norma atau prinsip hukum umum, dan *premis minor* berupa fakta atau keadaan hukum yang spesifik.²⁰ Dalam konteks ini, norma

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram NTB: Penerbit UPT. Mataram University Press, 2020), 64, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/63813/0?>

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2007), 42.

umum berasal dari prinsip-prinsip hukum kesehatan dan hak asasi manusia, sedangkan *premis minor* berasal dari kondisi hukum *euthanasia* yang belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dengan pendekatan ini dapat menarik kesimpulan hukum secara logis dan sistematis mengenai urgensi pengaturan *euthanasia*. Metode ini umum digunakan dalam penelitian hukum normatif karena dianggap relevan dalam menganalisis dan membangun argumentasi hukum secara rasional dan berbasis norma.